



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

Nomor : 192.1/Kpts/OT.140/H/07/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PELAKSANA DAN PPID PELAKSANA UPT LINGKUP
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 Pasal 7 ayat 2, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID UPT ditetapkan oleh Keputusan dengan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I masing-masing;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678/Kpts/OT.160/5/2011 telah ditetapkan Pejabat Pengelola dan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 - c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dan agar dalam pengelolaan informasi publik dan dokumentasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara nomor 5149);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019;
8. Keputusan Presiden Nomor 75/M tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140 /5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT seperti tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA** : PPID Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi public secara cepat, tepat dan sederhana lingkungan Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Litbang Pertanian;
 - b. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkungan Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Litbang Pertanian;

- c. Menyiapkan bahan/saran tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
- e. Menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan layanan PPID yang ditujukan kepada PPID Pelaksana tingkat Badan Litbang Pertanian dan tembusan kepada PPID Utama Kementerian Pertanian;
- f. Menyusun Organisasi dan Tata Kerja serta SOP Pelayanan PPID;
- g. Menjamin terselenggaranya pelayanan PPID secara operasional di lingkungan UK/UPT;

- KETIGA : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satuan Kerja masing-masing.
- KELIMA : Penunjukan Pejabat sebagaimana dirinci dalam Lampiran Keputusan ini diberlakukan secara *ex officio* dengan tanggung jawab melekap pada jabatan pengembannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juli 2018

Kepala Badan,



MUHAMMAD SYAKIR
NIP. 19581117 198403 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
4. Pimpinan Unit Kerja Lingkup Badan Litbang Pertanian;
5. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Litbang Pertanian;
6. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN LITBANG PERTANIAN

NOMOR : 192.1/Kpts/OT.140/H/07/2018

TANGGAL : 13 Juli 2018

**PPID PEMBANTU PELAKSANA
UNIT KERJA LINGKUP BADAN LITBANG PERTANIAN**


No	UNIT KERJA	PPID PEMBANTU PELAKSANA
1.	Sekretariat Badan	Kepala Sub Bagian Humas Kepala Sub Bagian Data & Informasi
2.	Puslitbang Tanaman Pangan	Kepala Bidang Kerjasama & Pengelola Hasil Penelitian
3.	Puslitbang Hortikultura	Kepala Bidang Kerjasama & Pengelola Hasil Penelitian
4.	Puslitbang Perkebunan	Kepala Bidang Kerjasama & Pengelola Hasil Penelitian
5.	Puslitbang Peternakan	Kepala Bidang Kerjasama & Pengelola Hasil Penelitian
6.	BB Tanaman Padi	Kepala Bidang Kerjasama & Pengelola Hasil Penelitian
7.	BB Pasca Panen	Kepala Bidang Kerjasama & Pengelola Hasil Penelitian
8.	BB Biogen	Kepala Bidang Kerjasama & Pengelola Hasil Penelitian
9.	BB SDLP	Kepala Bidang Kerjasama & Pengelola Hasil Penelitian
10.	BB Mektan	Kepala Bidang Kerjasama & Pengelola Hasil Perekayasaan
11.	BB Veteriner	Kepala Bidang Kerjasama & Pengelola Hasil Penelitian
12.	BBP2TP	Kepala Bidang Kerjasama & Pengelola Hasil Pengkajian

**PPID PELAKSANA UPT LINGKUP
BADAN LITBANG PERTANIAN**

No	UNIT PELAKSANA TEKNIS	PPID PELAKSANA UPT
1.	Balitserealia	Kepala Seksi Jasa Penelitian
2.	Balitkabi	Kepala Seksi Jasa Penelitian
3.	Balitsa	Kepala Seksi Jasa Penelitian
4.	Lolit Tungro	Kepala Loka Penelitian Tungro
5.	Balitbu Tropika	Kepala Seksi Jasa Penelitian
6.	Balitjestro	Kepala Seksi Jasa Penelitian
7.	Balithi	Kepala Seksi Jasa Penelitian
8.	Balittro	Kepala Seksi Jasa Penelitian
9.	Balittri	Kepala Seksi Jasa Penelitian
10.	Balitpalma	Kepala Seksi Jasa Penelitian
11.	Balittas	Kepala Seksi Jasa Penelitian
12.	Balitnak	Kepala Seksi Jasa Penelitian
13.	Lolit Kambing Potong	Kepala Loka Penelitian Kambing Potong
14.	Lolit Sapi Potong	Kepala Loka Penelitian Sapi Potong
15.	Balittra	Kepala Seksi Jasa Penelitian
16.	Balittanah	Kepala Seksi Jasa Penelitian
17.	Balingtan	Kepala Seksi Jasa Penelitian
18.	Balitiklimat	Kepala Seksi Jasa Penelitian
19.	BPTP Aceh	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
20.	BPTP Sumut	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
21.	BPTP Sumbar	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
22.	BPTP Riau	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
23.	BPTP Kepri	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
24.	BPTP Jambi	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
25.	BPTP Bengkulu	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
26.	BPTP Sumsel	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
27.	BPTP Bangka Belitung	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
28.	BPTP Lampung	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
29.	BPTP Banten	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
30.	BPTP DKI	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian

31.	BPTP Jabar	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
32.	BPTP Jateng	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
33.	BPTP DIY	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
34.	BPTP Jatim	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
35.	BPTP Bali	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
36.	BPTP Kaltim	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
37.	BPTP Kalteng	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
38.	BPTP Kalsel	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
39.	BPTP Kalbar	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
40.	BPTP Sulsel	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
41.	BPTP Gorontalo	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
42.	BPTP Sulteng	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
43.	BPTP Sulbar	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
44.	BPTP Sultra	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
45.	BPTP Sulut	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
46.	BPTP Maluku	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
47.	BPTP Maluku	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
48.	BPTP NTB	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
49.	BPTP NTT	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
50.	BPTP Papua	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
51.	BPTP Papua Barat	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
52.	BPATP	Kepala Seksi Pelayanan Alih Teknologi

Kepala Badan,



MUHAMMAD SYAKIR

NIP. 195811171984031001